



Revisi ke-2

# 2020

## RENCANA KERJA DIREKTORAT PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR

Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan  
Kerusakan Lingkungan  
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan



## Kata Pengantar

Pengendalian pencemaran air yang lebih terarah dan terukur akan lebih memberikan dampak dan manfaat yang luar biasa bagi lingkungan itu sendiri dan mahluk hidup di dalamnya. Pengendalian pencemaran air agar dapat ditangani dengan baik setiap tahunnya perlu disusun suatu Rencana Kerja dari Direktorat Pengendalian Pencemaran Air untuk tahun 2020. Secara substansial Rencana Kerja ini disusun dengan berpedoman pada Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020–2024 dan Rencana Strategis Ditjen. PPKL Tahun 2020–2024.

Renja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020 memuat Pendahuluan yang terdiri dari Kondisi Umum, Potensi dan Permasalahan; Tujuan, Sasaran Program, Sasaran Kegiatan, dan Sasaran Unit Kegiatan; Indikator Kinerja Kegiatan dan Indikator Kinerja Unit Kegiatan; Kerangka Regulasi; dan Kerangka Pendanaan.

Renja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020 diharapkan dapat dilaksanakan oleh semua unit kerja, pimpinan dan staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Air secara akuntabel. Renja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020 ini juga diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja untuk penyiapan program dan anggaran tahunan.

Jakarta, September 2020  
Direktur Pengendalian  
Pencemaran Air,



**Luckmi Purwandari**

## ***Daftar Isi***

<i>Kata Pengantar .....</i>	<i>ii</i>
<i>Daftar Isi .....</i>	<i>iii</i>
<i>Daftar Tabel.....</i>	<i>iii</i>
<i>BABI Pendahuluan .....</i>	<i>1</i>
A.    Latar Belakang .....	1
B.    Mekanisme Penyusunan.....	1
C.    Program Tahun 2020 .....	2
D.    Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi .....	3
E.    Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia.....	9
<i>BABII Sasaran Strategis Tahun 2020.....</i>	<i>12</i>
A.    Sasaran Strategis Tahun 2020 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air .....	12
<i>BABIII Program dan Kegiatan Tahun 2020.....</i>	<i>15</i>
A.    Arah Kebijakan.....	15
B.    Program Tahun 2020.....	15
C.    Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2020 .....	17
<i>BABIV Penutup .....</i>	<i>19</i>

## ***Daftar Tabel***

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air .....	2
Tabel 2 Daftar Pegawai Direktorat Pengendalian Pencemaran Air .....	9
Tabel 3 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. ....	12
Tabel 4 Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam Intensi strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan ..	13
Tabel 5 Target Indeks Kualitas Air Tahun 2020 .....	16
Tabel 6 Pembiayaan menurut Komponen .....	17

## ***BAB I Pendahuluan***

### **A. Latar Belakang**

Penggabungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kementerian Kehutanan pada Tahun 2015 telah merubah pola kerja di Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 18 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Perubahan tugas ini diharapkan dapat meningkatkan upaya pencapaian kinerja yang lebih luas berkaitan dengan isu pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.

Rencana Strategis Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024 yang telah disusun secara bertahap dilakukan dengan penyusunan Rencana Kerja (Renja) setiap tahun untuk mencapai target-target indikator keberhasilan yang telah ditetapkan. Penyusunan Renja Tahun 2020 dilakukan agar pelaksanaan tugas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup dapat dijalankan dengan optimal sesuai dengan sistem penganggaran yang ada dan waktu pelaksanaan yang terbatas.

Kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan Tahun 2020 merupakan tahapan awal pelaksanaan Renstra PPKL Tahun 2020 - 2024 dan merupakan hasil kesepakatan Trilateral antara Kementerian LHK dalam hal ini Direktorat Jenderal PPKL dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan. Renja ini menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya menjadi landasan bagi rencana kegiatan periode tahun berikutnya. Secara umum Rencana Kerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020 (Renja Dit. PPA Tahun 2020) disusun untuk memperbaiki kinerja di bidang pengendalian pencemaran air yang akuntabel, efektif, efisien dan dapat memberikan manfaat kepada masyarakat.

### **B. Mekanisme Penyusunan**

Penyusunan Renja Tahun 2020 ini merupakan penjabaran dari Renstra Direktorat PPA 2020 - 2024 yang kemudian didetaillkan berdasarkan indikator dan target kegiatan hingga ke level subkomponen. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun 2020, arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tahun 2020, kendala dan tantangan, perubahan kebijakan nasional, perubahan output dan

tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Tahun 2020 merupakan penjabaran dari Renstra Dirjen PPKL Tahun 2020 - 2024 beserta perubahannya dan dijabarkan berdasarkan indikator dan target kegiatan. Proses penyusunan berdasarkan pada evaluasi capaian target indikator pada tahun anggaran 2020, arah kebijakan dan strategi Direktorat Pengendalian pencemaran Air tahun 2020, kendala dan tantangan, perubahan struktur organisasi dan tupoksi, perubahan output dan tahapan kegiatan serta kesesuaian kegiatan dengan stakeholder lainnya.

Penyusunan Renja Tahun 2020 dilakukan melalui rapat kerja yang dilaksanakan secara intensif dengan Subdirektorat - Subdirektorat yang ada di Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Masing-masing Subdirektorat melakukan rapat kerja teknis untuk mengidentifikasi dan mensinergikan kegiatan dengan stakeholder terkait sehingga IKK yang dijanjikan dapat tercapai.

Sama halnya dengan Tahun 2020, terdapat perubahan cara kerja serta pendekatan pengalokasian anggaran pada Pemerintah, yang awalnya berbasis "*Money Follow Function*" menjadi "*Money Follow Program*". Perubahan ini berdampak pada perubahan target-target output di seluruh instansi Pemerintah termasuk di Ditjen. PPKL.

### C. Program Tahun 2020

Sasaran Program Pengendalian Pencemaran Air adalah Meningkatnya Kualitas Air dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) ditargetkan Indeks Kualitas Air pada tahun 2020 adalah 55,1 (lima puluh lima koma satu). Adapun saranan kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 1 Sasaran Kegiatan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

No.	Sasaran Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen	Target	Volume
1.	Tersedianya Data Kualitas Air	Data dan Informasi Kualitas Air	574	titik
		Jumlah lokasi pemantauan kualitas air		
		Pemantauan Kualitas Air Manual	560	titik
		Pemantauan Kualitas Air Otomatis	14	titik
		Perhitungan dan Penetapan Daya Tampung Beban Pencemaran	1	Laporan
		Pelaksanaan Program Kali Bersih	10	Laporan
		Jumlah Industri yang memenuhi Baku Mutu Air		

No.	Sasaran Kegiatan	Klasifikasi Rincian Output / Rincian Output / Komponen	Target	Volume
		Limbah		
		Peningkatan Kinerja Industri Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup	1	laporan
		Evaluasi Kinerja Industri dalam pengendalian pencemaran air limbah	1.668	industri
2.	Terkendalinya Pencemaran Air di DAS Citarum	Tata Kelola Pengendalian Pencemaran Air di DAS Citarum	1	DAS
		Pengelolaan Limbah DAS Citarum	1	DAS
3.	Tersedianya fasilitas pengendalian pencemaran air	Fasilitas Pengendalian Pencemaran Air	5	Unit
		Fasilitas Infrastruktur Hijau Pengelolaan Limbah		
		Pengelolaan Limbah	5	Unit

#### **D. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi**

Kedudukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air merupakan salah satu unit organisasi Eselon II di bawah Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan. Tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran dan kerusakan air.

Fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air adalah:

- perumusan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengendalian pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;
- pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis di bidang pengelolaan dan pengendalian pencemaran air;

- f. pelaksanaan supervisi atas pelaksanaan pengelolaan dan pengendalian pencemaran air; dan
- g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air telah dibentuk unit organisasi sebagai berikut:

1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air
2. Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran;
3. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri;
4. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik;
5. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi; dan
6. Subbagian Tata Usaha.

Adapun tugas dan fungsi dari masing-masing subdirektorat dan subbagian tata usaha tersebut adalah sebagai berikut.

### **1. Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air**

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang perencanaan pengendalian pencemaran air.

Dalam melaksanakan tugas, Subdirektorat Perencanaan Pengendalian pencemaran Air menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyiapan bahan perumusan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air
- b. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- c. Penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- d. Penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- e. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air;
- f. Supervisi atas pelaksanaan urusan perencanaan dan kerja sama pengendalian pencemaran air di daerah.

Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air terdiri dari:

- a. Seksi Penyusunan Baku Mutu mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penyusunan baku mutu.

- b. Seksi Penyusunan Rencana dan Kerja Sama mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pelaporan program jangka panjang, menengah dan tahunan, serta kerja sama pengendalian pencemaran air.

## **2. Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran**

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervise pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan alokasi beban pencemaran.

Dalam melaksanaan tugas, Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan inventarisasi dan aloksi beban pencemaran;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan aloksi beban pencemaran;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan inventarisasi dan aloksi beban pencemaran;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria inventarisasi dan aloksi beban pencemaran;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis inventarisasi dan aloksi beban pencemaran;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan inventarisasi dan aloksi beban pencemaran di daerah.

Subdirektorat Inventarisasi dan Alokasi Beban Pencemaran terdiri dari :

- a. Seksi inventarisasi dan Status Kualitas Air mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang inventarisasi dan status mutu air.
- b. Seksi Alokasi Beban Pencemaran mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang penetapan daya tampung beban pencemaran air dan alokasi beban pencemaran air.

## **3. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri**

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi

kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervise pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri.

Dalam melaksanaan tugas, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengendalian Pencemaran air dari kegiatan Industri;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengendalian Pencemaran air dari kegiatan Industri;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan Pengendalian pencemaran air dari kegiatan industri di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Industri terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstraktif mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air industri ekstraktif.
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air industri pengolahan

#### **4. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik**

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervise pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air limbah domestik.

Dalam melaksanaan tugas, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran limbah domestik menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pengendalian Pencemaran air limbah domestik;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pengendalian pencemaran air limbah domestik;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan

- d. Pengendalian pencemaran air limbah domestik;
- e. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pengendalian pencemaran air limbah domestik;
- f. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Pengendalian pencemaran air limbah domestik;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan Pengendalian pencemaran air limbah domestik di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian air prasarana dan jasa.
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air rumah tangga.

## **5. Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi**

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis, evaluasi bimbingan teknis, supervise pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air usaha kecil dan non institusi.

Dalam melaksanaan tugas, Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi menyelenggarakan fungsi:

- a. penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemanatauan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air dari sumber Usaha Skala Kecil dan Non institusi;
- b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan Pemanatauan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air dari sumber Usaha Skala Kecil dan Non institusi;
- c. penyiapan bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan Pemanatauan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air dari sumber Usaha Skala Kecil dan Non institusi;
- d. penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria Pemanatauan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air dari sumber Usaha Skala Kecil dan Non institusi;
- e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis Pemanatauan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air

- f. dari sumber Usaha Skala Kecil dan Non institusi;
- f. supervisi atas pelaksanaan urusan Pemanatauan Kualitas air dan Pengendalian Pencemaran air dari sumber Usaha Skala Kecil dan Non institusi di daerah.

Subdirektorat Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil dan Non Institusi terdiri dari :

- a. Seksi Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Kecil mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan usaha kecil.
- b. Seksi Pengendalian Pencemaran Air Non Institusi mempunyai tugas melakukan pengumpulan dan pengolahan bahan penyiapan perumusan, pelaksanaan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, bimbingan teknis dan evaluasi pelaksanaan bimbingan teknis, dan supervisi pelaksanaan urusan di daerah bidang pengendalian pencemaran air dari kegiatan non institusi.

## **6. Subbagian Tata Usaha**

- a. Subbagian Tata mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan ketatausahaan, program dan anggaran, kepegawaian, keuangan, kerumah tanggaan, kearsipan dan pelaporan Direktorat.
- b. Subbagian Tata Usaha dalam melaksanakan tugas sehari-hari secara administratif dan fungsional dibina oleh Kepala Subdirektorat Perencanaan Pengendalian Pencemaran Air.

## E. Struktur Organisasi dan Sumber Daya Manusia



Gambar 1. Bagan struktur organisasi Direktorat Pengendalian Pencemaran air

Jumlah Pegawai Negeri Sipil Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tahun 2020 adalah sebanyak 55 orang yang terdiri dari 1 orang pejabat eselon II, 4 orang pejabat eselon III (4 orang Kasubdit) dan 11 orang pejabat eselon IV (10 orang Kasie dan 1 orang Kepala Subbag Tata Usaha) serta 27 orang pelaksana dan 12 orang tenaga honorer. Sementara berdasarkan tingkat pendidikan komposisi staf terdiri dari 6 orang Strata II (Magister), 35 orang Strata I (Sarjana), 6 orang Diploma 3, 7 orang SLTA dan 1 orang SD. Uraian Staf Direktorat Pengendalian Pencemaran Air disajikan dalam Tabel berikut ini.

Tabel 2 Daftar Pegawai Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
1	Luckmi Purwandari, ST, M.Si	19671115 199603 2 006	IV c	Direktur Pengendalian Pencemaran Air
2	Dra. CH. Nety Widayati, MT	19691225 199503 2 001	IV b	Kasubdit Perencanaan dan Pengendalian Pencemaran Air
3	Ir. Noor Rachmaniah	19690312 199303 2 001	IV b	Kasubdit Pengendalian Pencemaran Limbah Domestik
4	Ahdes Fuadi, SP	19681201 199603 1 001	IV b	Kasubdit Pengendalian Pencemaran Industri
5	Drs. Herry Hamdani	19660103 199403 1 001	IV b	Kasubdit Pengendalian Pencemaran Limbah USK dan Non Institusi
6	Endang Nooryastuti, ST	19670706 199903 2 001	IIId	Kasie Penyusunan Rencana dan Kerjasama
7	Dra. Harni Sulistyowati	19690313 199603 2 001	III d	Kasie Penyusunan Baku Mutu
8	Timbul Siregar, ST	19670527 199903 1 001	III d	Kasubbag Tata Usaha

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
9	Arif Fadillah, S.Hut	19690205 199703 1 001	III d	Kasie Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa
10	Drs. Witono	19691001 199203 1 001	III d	Kasie Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga
11	Arief Hendratmo, STP, M.M	19780326 200604 1 015	III c	Kasie Inventarisasi dan Status Kualitas Air
12	Safrudin, ST	19690405 199803 1 001	III d	Kasie Alokasi Beban Pencemaran
13	Widi Turaningsih Handayani, SE	19660713 199203 2 001	IV a	Kasie Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstaktif
14	Anggita Dhiny Rarastri, ST, M.Si	19840501 200901 2 001	IIIC	Kasie Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengelolahan
15	Ir. Sanggul Haramosan Rajagukguk	19670711 199603 2 001	III d	Kasie Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil
16	Djaka Dwiputra, S.Si, MEM	19700208 199703 1 001	IV a	Kasie Pengendalian Pencemaran Limbah Non Institusi
17	Asiah	19661213 199303 2 001	IV a	Jabatan Fungsional Pengendali Dampak Lingkungan Ahli Madya
18	T. Ilzam Alimsyah, ST	19710717 200604 1 023	III d	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga
19	Lindawati, S.Si	19700420 199803 2 001	III d	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstaktif
20	Salman Anwar, S.Sos	19700522 199903 1 001	III d	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstaktif
21	Atik Winarti, SE	19700728 199903 2 001	III c	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa
22	Isa Ansyori	19700412 200604 1 023	III c	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstaktif
23	Barkah Sulistiowati, S.Sos	19700426 199803 2 007	III c	Pemroses Bahan pada Sub Bagian Tata Usaha Direktorat PPA
24	Sigit Walgito, SH	19690106 199903 1 001	III c	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Rumah Tangga
25	Theresia Nur Effata, ST	19811005 201101 2 001	III c	Staf Seksie Penyusunan Rencana dan Kerjasama
26	Irfan Firmansyah, SE	19770524 200911 1 001	III b	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Limbah Non Institusi
27	Wawan Hermawan, SE	19700412 200604 1 023	III b	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil
28	Julianto Sinaga, SE	19820717 210504 1 002	III b	Staf Seksie Penyusunan Rencana dan Kerjasama
29	Sri Ambarwati P., Amd	19651211 199503 2 001	III b	Staf Seksie Penyusunan Rencana dan Kerjasama
30	Eva Seoulinda Rosani, S.Si	19881016 201402 2 003	III b	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan
31	Fajar Priyatama, S.Sos	19840415 201504 1 001	III b	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Limbah Non Institusi
32	Indrawan Mifta Prasetyanda, S.Si	19870123 2015041 00 1	III b	Staf Seksie Penyusunan Baku Mutu
33	Tia Angganeta Manufandu, SP	19861018 201408 2 001	III b	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Prasarana dan Jasa
34	Kadir	19670818 199303 1 014	III b	Staf Seksie Penyusunan Rencana dan Kerjasama

No	Nama	NIP	Gol	Jabatan
35	Sulistiyawati	19710919 199903 2 001	III b	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil
36	Mulana	19620903 199203 1 001	III a	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Industri Pengolahan
37	Sigit Prasetyo, A, Md	19830920 200901 1 001	III a	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Limbah Usaha Skala Kecil
38	Purwanto	19751202 200701 1 001	IIIa	Staf Seksie Pengendalian Pencemaran Air Industri Ekstaktif
39	Yeni Malaayaani, A.MD. Kom	19830501 201504 2 001	II c	Staf Seksie Penyusunan Baku Mutu
40	Boedi Satrija	19671018 200701 1 001	II c	Staf Subbag Tata Usaha
41	Wahyudiyanto	19740410 200911 1 001	II b	Staf Seksie Alokasi Beban Pencemaran
42	Sugino	19690809 199803 1 001	II b	Staf Subbag Tata Usaha
43	Ahmad Husna	19800627 200812 1 001	I c	Staf Subbag Tata Usaha
44	Bagus Trilaksono	Honorer		Staf
45	Andreas Krismawan	Honorer		Staf
46	Taufik Wahyudhi	Honorer		Staf
47	Cindikia Magarani	Honorer		Staf
48	Asdhri Yoga Prabanto	Honorer		Staf
49	Sariman	Honorer		Staf
50	Arif Nurkhamid	Honorer		Staf
51	Muh. Nuh Agung	Honorer		Staf
52	Fadhlila Nurrifa	Honorer		Staf
53	Heni Caniago	Honorer		Staf
54.	Bayu Widiyatama	Honorer		Staf
55.	Adhitya Sakti P	Honorer		Staf

Sumber : Tata Usaha Direktorat Pengendalian Pencemaran Air

## **BABII Sasaran Strategis Tahun 2020**

### **A. Sasaran Strategis Tahun 2020 Direktorat Pengendalian Pencemaran Air**

Pola pikir penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional yang dijabarkan dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebagaimana Tabel 7, sedangkan penjabaran kerangka pikir pada tingkat Rencana Strategis Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dapat dilihat pada Tabel II.1 dibawah ini :

Tabel 3 Penjabaran muatan intensi strategis pembangunan nasional dalam intensi strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

<b>Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	
Terwujudnya Keberlanjutan Sumberdaya Hutan dan Lingkungan Hidup Untuk Kesejahteraan Masyarakat, dalam mendukung: "Terwujudnya Indonesia Maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong royong"	
<b>Misi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan</b>	
1. Mewujudkan Hutan yang Lestari dan Lingkungan Hidup yang Berkualitas; 2. Mengoptimalkan Manfaat Ekonomi Sumber Daya Hutan dan Lingkungan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan; 3. Mewujudkan Keberdayaan Masyarakat dalam Akses Kelola Hutan; 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik;	<b>Tujuan Pembangunan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024</b>
	<b>Sasaran Startegis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 - 2024</b>

<p>1. Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Ketahanan Terhadap Perubahan Iklim</p> <p>2. Meningkatkan Pemanfaatan Potensi Ekonomi dari Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup</p> <p>3. Meningkatkan Akses Kelola Hutan Bagi Masyarakat dengan Tetap Menjaga Keberadaan dan Kelestarian Fungsi Hutan</p> <p>4. Meningkatkan Tata Kelola, Inovasi dan Daya Saing Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan</p>	<p>1. Terwujudnya Lingkungan Hidup dan Hutan yang Berkualitas serta Tanggap Terhadap Perubahan Iklim</p> <p>2. Tercapainya Optimalisasi Manfaat Ekonomi Sumberdaya Hutan dan Lingkungan sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan.</p> <p>3. Terjaganya Keberadaan, Fungsi dan Distribusi Hutan yang Berkeadilan dan Berkelanjutan</p> <p>4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang Baik, serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing</p>
--	---

Tabel 4 Penjabaran muatan intensi Kementerian dalam Intensi strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

<b>Visi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024</b>
Terwujudnya sinergitas pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan yang berkualitas
<b>Misi</b>
<p>1. Optimalisasi respon pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup yang akurat</p> <p>2. Penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang cepat dan akurat</p> <p>3. Pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat</p>
<b>Indikator Tujuan</b>
<p>1. Meningkatkan respon pencegahan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang akurat</p> <p>2. Meningkatkan kecepatan dan keakuratan penanggulangan pencemaran dan kerusakan lingkungan</p> <p>3. Meningkatkan pemulihan pencemaran dan kerusakan lingkungan untuk peningkatan ekonomi masyarakat</p>
<b>Sasaran Program</b>
Meningkatnya kualitas air

<b>Sasaran Kegiatan</b>
Tercapaimya indeks kualitas air sebesar 55,1
<b>Sasaran Unit Kegiatan</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Data dan informasi kualitas air</li><li>2. Tata kelola pengendalian pencemaran air di DAS Citarum</li><li>3. Jumlah Fasilitas pengendalian pencemaran air di DAS Prioritas</li></ol>

## **BAB III Program dan Kegiatan Tahun 2020**

### **A. Arah Kebijakan**

Untuk menjamin tercapainya sasaran program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Tahun 2020 - 2024 dengan indikator-indikator yang bisa diukur setiap tahunnya, seperti halnya pada tahun 2015 maka pada tahun 2020 arah kebijakan yang dilakukan Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dalam arah kebijakan nasional "*Money Follow Program*" dan kebijakan dalam bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan, adaptasi sistem dan persiapan data dasar dalam pelaksanaan kegiatan serta program yang dilaksanakan selama 5 (lima) tahun hingga tahun 2024, dan pelaksanaan perbaikan hingga ke tingkat tapak. Dengan adanya perubahan kebijakan nasional dari *money follow function* menjadi *money follow program*, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air dituntut untuk dapat melakukan penyiapan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun berjalan dan tahun-tahun berikutnya hingga Tahun 2024. Hal ini bertujuan agar Strategi pencapaian kinerja yang akan dilakukan agar target yang sudah ditetapkan dapat tercapai tepat waktu dengan anggaran yang disediakan. Strategi pencapaian kinerja Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tahun 2020 disampaikan sebagai berikut:

1. Menyusun agenda kegiatan untuk menyelesaikan semua target output
2. Membentuk tim dan membagi tanggungjawab tim sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan
3. Melakukan koordinasi yang intensif dengan semua pihak yang terkait dengan kegiatan
4. Menyiapkan dokumen administrasi untuk pekerjaan yang akan dilakukan oleh pihak ketiga
5. Menyusun rencana aksi
6. Menyusun rencana penyerapan anggaran
7. Melaksanakan tahapan kegiatan sesuai dengan agenda yang disepakati

### **B. Program Tahun 2020**

Pelaksanaan program, kegiatan dan alokasi anggaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Air tahun 2020 sesuai Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja (RENJA) Direktorat Pengendalian Pencemaran Air Tahun Anggaran 2020 yaitu sebesar **Rp. 158.530.000.000,-**. Namun dikarenakan adanya wabah pandemi COVID-19 dan efisiensi kegiatan sehingga dilakukan pemotongan anggaran menjadi **Rp. 42.848.067.000,-**.

## **1. Indikator Kinerja Utama/Indikator Kinerja Program Direktorat Pengendalian Pencemaran Air**

Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sebagai penanggungjawab kegiatan pada tahun 2020 memiliki tugas yang perlu diimplementasikan yakni meningkatkan kualitas air. Dalam meningkatkan kualitas air, target untuk Indikator Kinerja Utama Direktorat Pengendalian Pencemaran Air sebagaimana pada Tabel III.1. berikut :

Tabel 5 Target Indeks Kualitas Air Tahun 2020

<b>PROGRAM</b>	<b>SASARAN</b>	<b>TARGET</b>
Pengendalian Pencemaran Dan Kerusakan Lingkungan	Meningkatnya Kualitas Air	55,1

## **2. Indikator Kinerja Kegiatan/Output Prioritas Direktorat Pengendalian Pencemaran Air**

Dalam pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2020, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air terdiri dari 5 unit kerja eselon III , 10 unit teknis eselon IV dan 1 unit Ketata Usahaan. Berikut ini merupakan besaran anggaran Direktorat Pengendalian Pencemaran Air untuk setiap output dari kegiatan.

<b>KODE</b>	<b>OUTPUT</b>	<b>VOLUME</b>	<b>JUMLAH</b>	<b>%</b>
<b>5459</b>	<b>Pengendalian Pencemaran Air</b>		<b>42.848.067.000,-</b>	<b>100,00</b>
5459.010	Data dan informasi kualitas air	14 Titik	30.989.277.000 ,-	72,32
5459.011	Tata kelola pengendalian pencemaran air di DAS Citarum	1 DAS	3.825.790.000 ,-	8,93
5459.012	Fasilitas pengendalian pencemaran air di DAS Prioritas	5 unit	8.033.000.000 ,-	18,75

Anggaran Kegiatan Pengendalian Pencemaran Air sebesar RP. 42.848.067.000,- dengan prosentase terbesar pada output Data dan informasi kualitas air. Hal ini dapat menunjukkan bahwa output tersebut merupakan output prioritas bagi Direktorat Pengendalian Pencemaran Air yang dipersiapkan untuk melakukan pengendalian pencemaran air di Indonesia

dengan melakukan pemantauan dan penaatan terhadap pemenuhan baku mutu air limbah. Disamping itu, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air pada tahun 2020 melakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan tata kelola pengendalian pencemaran air melalui : pembangunan instalasi pengelolaan limbah dari kegiatan USK di 1 lokasi. pemulihan kualitas air di 1 DAS Citarum yang sejalan dengan prioritas nasional Citarum Lestari.
2. Perlaksanaan pembangunan fasilitas pengendalian pencemaran air di DAS Prioritas sebanyak 5 unit.

Untuk mendukung sasaran program pengendalian pencemaran air, Direktorat PPA berkordinasi dengan Pemprov dan instansi pemerintah lainnya dalam penanganan pencemaran di DAS Citarum dan DAS prioritas lainnya

### **C. Kegiatan dan Pembiayaan Tahun 2020**

Dalam melaksanakan programnya, Direktorat Pengendalian Pencemaran Air mempunyai beberapa kegiatan tahun 2020 dengan besarnya pembiayaan seperti pada Tabel berikut ini.

Tabel 6 Pembiayaan menurut Komponen

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
<b>5459</b>	<b>Pengendalian Pencemaran Air</b>		<b>42.848.067.000</b>
<b>5459.010</b>	<b>Data dan informasi kualitas air</b>	<b>574 Titik</b>	<b>30.989.277.000</b>
<b>5459.010.001</b>	<b>Jumlah Lokasi Pemantauan Kualitas Air</b>	<b>14 Titik</b>	<b>24.669.276.000</b>
051	Pemantauan Kualitas Air Sungai Manual	560 titik	3.592.678.000
052	Pemantauan kualitas air otomatis	14 titik	18.913.825.000
053	Perhitungan dan penetapan daya tampung beban pencemaran	1 laporan	857.650.000
054	Pelaksanaan Program Kali Bersih	10 laporan	1.305.123.000
<b>5459.010.002</b>	<b>Jumlah industri yang memenuhi baku mutu air limbah</b>	<b>1.668 industri</b>	<b>6.320.001.000</b>

KODE	URAIAN	VOLUME	ANGGARAN
051	Peningkatan kinerja industri dalam pengelolaan lingkungan hidup	1 Laporan	4.732.521.000
052	Evaluasi kinerja industri dalam pengendalian pencemaran air limbah	1.668 Laporan	1.587.480.000
<b>5459.011</b>	<b>Terkendalinya pencemaran air di DAS Citarum</b>	<b>1 DAS</b>	<b>3.825.790.000</b>
<b>5459.011.001</b>	<b>Tanpa Sub Output</b>	<b>1 DAS</b>	<b>3.825.790.000</b>
051	Tata kelola pengendalian pencemaran air di DAS Citarum	1 DAS	3.825.790.000
<b>5459.012</b>	<b>Fasilitas Infrastruktur Hijau Pengelolaan Limbah</b>	<b>5 unit</b>	<b>8.033.000.000</b>
<b>5459.012.001</b>	<b>Fasilitas Infrastruktur Hijau Pengelolaan Limbah</b>	<b>5 unit</b>	<b>8.033.000.000</b>
051	Pengelolaan Limbah	5 unit	8.033.000.000

## ***BAB IV Penutup***

Dokumen Rencana Kerja (RENJA) ini diharapkan tak hanya semangat dan komitmen untuk mendorong perubahan, akan tetapi menjadi media yang dapat memandu setiap langkah dalam memenuhi kinerja Kementerian melalui peran Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Selain itu, dokumen renja ini diharapkan menjadi arahan dalam melaksanakan kegiatan pada tahun anggaran 2020 oleh seluruh unit kerja yang ada di Direktorat Pengendalian Pencemaran Air. Selanjutnya, seluruh kegiatan yang ada dari unit kerja diharapkan dapat dipastikan kemanfaatannya dalam mendukung pemenuhan kinerja secara langsung. Pemantauan kinerja ini akan dilakukan oleh Bagian Program dan Evaluasi Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Air dalam bentuk pemantauan dan evaluasi kinerja kegiatan yang diharapkan dapat memperbaiki kinerja dan perbaikan kordinasi pemantauan kinerja yang dituangkan dalam dokumen Laporan Kinerja (LKj).

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020**  
**DIREKTUR PENGENDALIAN PENCEMARAN AIR**

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan	Target
1	Tersedianya stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	Jumlah lokasi stasiun pemantau kualitas air sungai yang beroperasi secara kontinyu (ONLIMO)	14 titik
2	Tersedianya fasilitas pengolahan air limbah di Sungai Citarum	Jumlah fasilitas pengolahan air limbah di sungai Citarum	1 unit
3	Terlaksananya pemantauan kinerja pengendalian pencemaran air terhadap usaha dan/atau kegiatan	Jumlah usaha dan/atau kegiatan yang memenuhi baku mutu air limbah	1.688 Perusahaan
4	Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air	Terbangunnya fasilitas pengendalian pencemaran air	5 unit
5	Tersedianya data indeks kualitas air	Jumlah lokasi pemantauan kualitas air sungai dan danau secara manual	560 titik
6	Menurunnya persentase beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	Persentase penurunan beban pencemaran yang dibuang ke badan air pada 15 DAS prioritas dari baseline 4.546.946,30 kg BOD/hari	0,025 %
7	Terlaksananya penyelenggaraan SPIP Tahun 2020	Tersedianya dokumen Desain SPIP, Laporan Triwulan, Laporan Tahunan	5 dokumen
8	Tersedianya dokumen Perencanaan dan Evaluasi Pengendalian Pencemaran Air	Tersedianya dokumen Renstra, Renja, Rencana Aksi, RKAKL, Pelaporan Emonev DJA, Bappenas, Ditjen PPKL, LKJ es 2	6 Laporan
9	Terlaksananya pembinaan staf	Jumlah pelaksanaan pembinaan staf	2 kegiatan